



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Formulir Model ADM-22
Perbawaslu 8/2018
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
NOMOR : 03/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018

Tempat dan Waktu Peristiwa : di Sejumlah ruas Jalan Ks. Tubun Dalam, W. Mongonsidi, Wiratama dan Wiraguna Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu

Tanggal Temuan : Hari Kamis, 18 Oktober 2018

Penemu : Ahmad Rifai, S.Pd Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu

Terlapor : Damayanti, S.Pd, Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 4 (empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No Urut 1 (satu)

Uraian kejadian :

Pada hari Kamis, 18 Oktober 2018 Penemu melakukan pengawasan tahapan Pemilu di wilayah Samarinda Ulu. Hasil pengawasan, terdapat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) bergambar terlapor atas nama Damayanti, S.Pd Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 4 (empat) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 1 (satu) (*gambar terlampir*). Atribut dimaksud melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 (satu) huruf h, Pasal 298 ayat 2 (dua), Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 34 ayat (5), Pasal 73 ayat (2). Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Pasal 25 dan 26 serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan. Karena itu perlu diadakan penertiban dan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar.

Putusan Pengawas Pemilu;

1. Menyatakan terlapor, terbukti sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;
3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor;



BAWASLU KOTA SAMARINDA

Abdul Muin, S.Sos